



SIARAN PERS

Pembacaan Putusan PHP Kabupaten Karo dan Kabupaten Banjar

Jakarta, 16 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Kabupaten Karo dan Kabupaten Banjar Tahun 2020 pada Selasa (16/2) mulai pukul 09.00 WIB s.d. selesai. Empat perkara yang diputus yakni dua PHP Kabupaten Karo dan dua PHP Kabupaten Banjar. Sidang pleno tersebut digelar secara daring yang dipimpin oleh Hakim Ketua YM Anwar Usman dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan.

Terhadap perkara PHP Kada ini, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga telah mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Sebelumnya, pada sidang tahap kedua MK mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait. Pada tahapan lainnya, MK juga menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan.

Perkara PHP Kabupaten Karo dengan Nomor Registrasi 05/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Paslon Nomor Urut 1 Jusua Ginting dan Saberina Br. Tarigan, PHP dengan Nomor 06/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Paslon Nomor Urut 3 Iwan Sembiring Depari dan Budianto Surbakti. Kedua Paslon dari Kabupaten Karo mengajukan PHP ke Mahkamah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karo, sebagai Termohon, Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020. Pada keputusan KPU tersebut, Paslon Jusua-Saberina berada di urutan kedua dengan perolehan suara sebesar 52.019 suara. Sedangkan Paslon Iwan-Budianto menempati urutan ketiga dengan perolehan suarasebesar 51.103 suara. Kemudian paslon yang dinyatakan menjadi paslon pemenang adalah Paslon Nomor 5, Cory Sriwati Sebayang dan Theopilus Ginting, dengan jumlah suara sebanyak 59.608 suara. Paslon Jusua-Saberina menyatakan menolak Keputusan Termohon karena terdapat banyak pelanggaran pada proses Pilkada seperti penggelembungan suara yang terjadi di banyak wilayah di Kabupaten Karo dan diduga dilakukan oleh paslon pemenang.

Di pihak Paslon Iwan-Budianto, Paslon ini mendalilkan bahwa terdapat potensi penambahan suara bagi paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 5 di Kabupaten Karo. Kemudian dicurigai terdapat

praktik *money politic* di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Karo dan diduga terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan Termohon yang dianggap bertentangan dengan PKPU No. 18 Tahun 2020 dan PKPU No. 19 Tahun 2020 serta perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan Pilkada ini yaitu KPPS, PPS, PPK, dan KPUD yang diduga tidak mampu bekerja secara jujur dan profesional bahkan ikut membantu melakukan *money politic* untuk kepentingan paslon nomor Urut 5.

Selanjutnya, pada Permohonan PHP Bupati Banjar Nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Paslon Nomor Urut 3 Rusli dan M. Fadhlán, sedangkan Perkara Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Paslon nomor urut 2 Andin Sofyanóor-Muhammad Syarif Busthómi. Pada persidangan pendahuluan pada Selasa (26/1) lalu, Paslon Rusli-Fadhlán melalui Kuasa Hukumnya mendalilkan bahwa Paslon No. Urut 1 (Saidi Mansyur-Said Idrus) yang ditetapkan sebagai pemenang Pilkada oleh KPU Banjar diduga telah melakukan berbagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) pada sebelum pencoblosan, saat hari pencoblosan, dan setelah pencoblosan. Kemudian adanya ketidaknetralan ASN, aparat desa, dan penyelenggara pemilu. Pemohon juga mendalilkan, penerapan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang membatasi hak pemohon untuk mengajukan permohonan PHP Kada serta membuktikan adanya kecurangan bersifat TSM ke MK justru mengurangi makna demokrasi itu sendiri tanpa memperhatikan aspek keadilan yang sesuai dengan asas “luber” dan “jurdil” sebagaimana diamanatkan dalam UU Pilkada dalam konteks negara hukum dan telah memberikan dampak negatif berupa perlindungan kepada kontestan yang melakukan perbuatan curang dan/atau melindungi penyelenggara pemilu dan/atau pasangann calon yang telah bertindak curang. Namun, perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika Pemohon tidak diberi kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PHP Kada di MK karena batasan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016.

Kemudian, Paslon Nomor Urut 3 mendalilkan bahwa di Kecamatan Sambung Makmur terjadi pengambilan surat suara di empat desa sebanyak 11 TPS tanpa ada berita acara pengambilan surat suara yang kemudian digunakan untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT di Desa Madurejo. Paslon tersebut juga melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan bahwa tidak ditemukannya formulir C plano hasil pilkada dan ternyata formulir C plano disimpan oleh Ketua KPPS dalam keadaan rusak dan berbagai dugaan kecurangan-kecurangan lainnya yang disampaikan ke Majelis Panel 2 di persidangan pertama. **(rosmalina)**